



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 17
M A N A D O

P U T U S A N

Nomor : Put / 49- K / PM.III- 17/ AD / VIII / 2006

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN MILITER III- 17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL MUIN
Pangkat / Nrp : KOPDA / 31930539271073
J a b a t a n : TABAK RL KI. B
K e s a t u a n : YONIF 713 / ST
Tempat dan tanggal lahir : PALU, 19 OKTOBER 1973
Jenis kelamin : LAKI - LAKI
Kewarganegaraan : INDONESIA
A g a m a : ISLAM
Alamat tempat tinggal : ASRAMA KI. B YONIF 713 / ST
GORONTALO

Terdakwa tidak ditahan sejak tanggal 6 September 2005 sampai dengan tanggal 25 September 2005 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Dan Yonif 713 / ST selaku Ankum Nomor : Skep / 27 / IX / 2005 tanggal 25 September 2005 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 26 September 2005 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan No. Skep / 3 / IX / 2005 tanggal 26 September 2005 dari Dan Yonif 713 / ST selaku ANKUM.

PENGADILAN MILITER TERSEBUT DI ATAS.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini Nomor : BP- 3 / A-29 / XI / 2005 tanggal 18 Nopember 2005

Memperhatikan :

1. Pasal 10, pasal 14 ayat (2) UU No. 31 / 1997 yo Pasal 2 Kep Panglima TNI No. Kep / 6 / X / 2003 tanggal 20 Oktober 2003.
2. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 131 / Stg selaku PAPER No.Skep / 98 / XII / 2005 tanggal 29 Desember 2005.
3. Surat Dakwaan Oditur Militer No.Dak / 02 / I / 2006 tanggal 30- 1- 2006
Penetapan Hakim Nomor : TAP / 95 / VIII / 2006 tanggal 16- 8- 2006
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP / 95 / VIII / 2006 tanggal 16- 8- 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer No. No. Dak / 02 / I / 2006 tanggal 30-1-2006 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. / 2. Hal
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
“ **DESERSI DIMASA DAMAI** “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : **87 ayat 1 ke-2 jo ayat (2) KUHPM** dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 1 (satu) lembar Daftar absensi ketidak hadiran tanpa ijin (THTI) An. Koptu Abdul Muin Nrp. 3193053271073 jabatan Tabak RL Ton Ki. B Yonif 713 / ST.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5000,-

2. Pernyataan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan berbuat lagi dikemudian hari.

Menimbang, bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Lima sampai dengan tanggal Empat bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun Dua Ribu Lima, setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun Dua Ribu Lima di Yonif 713 / ST atau ditempat lain, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana : “ **Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari** “, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI – AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secatam di Dodik Wangurer Bitung lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 713 / ST sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 26 Juni 2005 telah meninggalkan kesatuan Yonif 713 / ST tanpa ijin Dan Yonif 713 / ST atau atasan lain yang berwenang.

3. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang adalah Terdakwa terpengaruh mencari harta karun berupa uang Brasil di Desa Ratahan Kab. Minahasa Sulut namun uang tersebut ternyata tidak ada.

/ 4. Bahwa.....

4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa berada di Daerah Manado, Minahasa Propinsi Sulut, Terdakwa tidak pernah memberitahu keberadaannya baik secara tertulis maupun lewat telepon kepada kesatuan sampai akhirnya pada tanggal 4 September 2005 menyerahkan diri ke Ma Kipan B Yonif 713 / ST.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 713 / ST tanpa seijin Dan Yonif 713 / ST atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Juni 2005 sampai dengan tanggal 4 September 2005 atau selama 2 bulan 9 hari.

1. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan, Negara RI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal : **87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM**

Menimbang, bahwa atas dasar dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan :

2. Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi pertimbangan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukumnya ,

3.
4.

berdasarkan Surat Perintah dari
selaku PAPERA No. Sprin/ / / tanggal

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan
menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I Nama lengkap : BASRANG
Pangkat / Nrp : LETTU INF / 606281
Jabatan : DAN TON I KIPAN B
Kesatuan : YONIF 713 / ST
Tempat Tanggal Lahir : PANGKEP / SULSEL, 20 OKTOBER
1965
Jenis kelamin : LAKI – LAKI
Kewarganegaraan : INDONESIA
Agama : ISLAM
Alamat tempat tinggal : ASRAMA KI.B YONIF 713 / ST
GORONTALO.

Pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai
berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjadi anggota saksi di Kipan B Yonif 713 / ST sekira Tahun 2002 namun tidak ada hubungan saudara / famili.
2. Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 713 / ST sejak tanggal 26 Juni 2005 sampai dengan tanggal 4 September 2005 hal ini berdasarkan daftar absen di kesatuan.
3. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak pelaksanaan apel, pengecekan dilakukan oleh Dan Kipan B Lettu Inf. Eko Power pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2005 pukul 21.00 wita saat itu dilaporkan bahwa Terdakwa terlambat dan sejak hari itulah Terdakwa tidak pernah masuk dinas di kesatuan tanpa keterangan yang sah.
4. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahu keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.
5. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri pada tanggal 4 September di kesatuan Yonif 713 / ST.
6. Hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah atasan langsung dari Terdakwa dimana saksi sebagai Dan Tonnya.
7. Tentang prosedur perijinan di kesatuan Yonif 713 / ST tidak sulit atau dipersulit tergantung dari keperluan anggota yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Saksi selaku atasannya berusaha melakukan pencarian antara lain melalui Istri Terdakwa dan lain- lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II Nama lengkap : ZULPADRI
Pangkat / Nrp : SERKA / 21960059000275
Jabatan : BINTARA PELATIH KIPAN B
Kesatuan : YONIF 713 / ST
Tempat Tanggal Lahir : PADANG, 20 FEBRUARI 1975
Jenis kelamin : LAKI - LAKI
Kewarganegaraan : INDONESIA
Agama : ISLAM
Alamat tempat tinggal : ASRAMA KIPAN B YONIF 713 / ST

Pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjadi anggota Saksi di Kipan B Yonif 713 / ST sekira tahun 2002.
2. Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 713 / ST sejak tanggal 26 Juni 2005 sampai dengan tanggal 4 September 2005.
3. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak pelaksanaan apel Pengecekan oleh Dan Kipan B Lettu Inf. Eko Power pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2005 pukul 21.00 wita saat itu dilaporkan bahwa Terdakwa terlambat dan sejak hari itulah Terdakwa tidak pernah masuk dinas di kesatuan tanpa keterangan yang sah.
4. Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.
5. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri pada tanggal 4 September 2005 di kesatuannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/ Menimbang

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa menjadi anggota TNI- AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secatam di Dodik Wangurer Bitung lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 713/St sampai sekarang, tugas operasi Militer di Tim-Tim tahun 1997/1998,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satgas Poso tahun 1998 tugas ke Irian tahun 2000/2001.

2. Pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2005 Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 713/St tanpa izin berangkat ke Manado dengan menumpang mobil Kijang dengan maksud untuk mencari harta karun, yang berbentuk uang lama yaitu uang Brazil di Daerah Ratahan, selanjutnya Terdakwa mencari Sdr. Utu (Zaenuddin Tumenggung) untuk meminta kembali uang Terdakwa, karena Sdr. Utu telah menipu Terdakwa dengan iming-iming mendapatkan uang Brazil tetapi kenyataan tidak ada

3. Terdakwa kembali kekesatuan pada tanggal 4 September 2005 dengan menyerahkan diri ke Dan Kipan B Lettu Inf Iko Power..

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar absensi ketidak hadiran tanpa izin (THTI) An. Koptu Abdul Muin Nrp. 3193053271073 jabatan Tabak RL Ton Ki. B Yonif 713 / ST.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana/sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal- hal yang diperiksa dari bukti- bukti serta petunjuk barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secatan di Dodik Wangurer Bitung lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 713/St sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini, selama dinas di TNI Terdakwa pernah ikut tugas operasi antara lain : Tim-Tim 1997/1998, Satgas Poso Tahun 1998, tugas Irian tahun 2000/2001.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 26 Juni 2005 telah meninggalkan kesatuan Yonif 713/St tanpa izin Dan Yonif 713/St atau atasan lain yang berwenang.

3. Bahwa benar yang menjadi atasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang adalah Terdakwa terpengaruh mencari harta karun berupa yang Brazil di Desa Ratahan Kab. Minahasa Sulut namun uang tersebut ternyata tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ 4. Bahwa

4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa berada di Daerah Manado, Minahasa Propensi Sulut, Terdakwa tidak pernah memberitahu keberadaannya baik secara tertulis maupun lewat telepon kepada kesatuan dan sampai akhirnya pada tanggal 4 September 2005 menyerahkan diri ke Ma Kipan B Yonif 713/St.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 713/St tanpa seijin Dan Yonif 713/St atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Juni 2005 sampai dengan tanggal 4 September 2005 atau selama 2 bulan 9 hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan, Negara RI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan demikian juga mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari 30 hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ **Militer** “.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut UU TNI No 34 Tahun 2004 adalah kekuatan Angkatan Perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengertian Militer identik dengan tentara yang pada pokoknya diartikan sebagai warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Di Indonesia yang dinamakan militer terdori dari TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU. Seorang militer ditandai dengan adanya pemakaian Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan yang didalam melaksanakan tugasnya berdinan memakai pakaian seragam sesuai matranya.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- / 1. Bahwa
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secatam di Dodik Wangurer Bitung lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 713/St sampai dengan terjadinya tindak pidana ini tanggal 16 Juni 2005 dengan pangkat Kopda Nrp.31930539271073 belum pernah berhenti dan diberhentikan dari dinas Militer, sebagai Militer Terdakwa pernah ikut berbagai penugasan antara lain : Tim-Tim tahun 1997/1998, Satgas Poso tahun 1998, Irian 2000/2001.
2. Bahwa benar hal ini dilewatkan juga dengan adanya Skeppera dari Dan Rem 131/Stg No.Skep / 98 / XII / 2005 tanggal 29-12-2005, yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Kopda.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD dengan pangkat Kopda satu kesatuan dengan para Saksi di Yonif 713/St dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Kopda.
4. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan ini memakai pakaian seragam Militer TNI-AD lengkap dengan pangkat dan segala atributnya dengan pangkat Kopda sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI-AD.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu “ **Militer** ” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “ **Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin** ”

Bahwa unsur ini terdapat alternatif perbuatan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja. Dalam hal ini Majelis memilih unsur dengan sengaja. Sengaja merupakan bagian dari kesalahan. Sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Tidak hadir dikesatuan bagi seorang militer ditandai dengan adanya tidak ikut apel pagi, tidak melaksanakan tugas-tugas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan atau menjadi tanggung jawabnya, tidak ikut apel siang. Sedangkan tanpa ijin artinya ketidak hadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandannya atau pimpinannya. Yang dimaksud dengan tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sangsinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, yang diketahuinya sejak mulai dipendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga dikesatuan Terdakwa dan para Saksi di Yonif 713/ST
3. Bahwa benar pada tanggal 26-6-2005 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir dikesatuannya tanpa ijin atasan/Komandannya pergi mencari harta karun berupa uang Brazil di desa Ratahan Kabupaten Minahasa..
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, para Saksi tidak pernah tahu Terdakwa pergi kemana, namun sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa pergi adalah karena banyak hutang dengan teman-teman diasrama dan diluar asrama dan juga karena mengikuti aliran sesat Ritval pengadaan uang lama (uang Brazil)
5. Bahwa benar pada tanggal 4-9-2005 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa kembali kekesatuannya Yonif 713/St dengan menyerahkan diri menghadap Danki Lettu Inf Eko Power.
6. Bahwa benar sesuai dengan absensi Terdakwa dikesatuannya bahwa sejak tanggal 26-6-2005 sampai dengan tanggal 4-9-2005 Terdakwa telah dinyatakan tanpa keterangan (Tk) yang artinya bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin.
7. Bahwa benar alasa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin aqtasannya karena Terdakwa tergiur dalam pencarian harta karun berupa uang Brazil yang nilainya 1 miliar 200 juta.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : “ **Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin** “ telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ **Dalam waktu damai** “.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah Terdakwa atau seorang Prajurit saat melakukan ketidak hadiran tanpa ijin itu Negara RI dalam keadaan aman serta tidak dinatakan perang dengan negara lain dan kesatuan tempat Terdakwa bertugas tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 26-6-2005 sampai dengan 4-9-2005 Negara RI dalam keadaan aman/damai khususnya wilayah Sulawesi Utara dalam keadaan aman.
2. Bahwa benar selama waktu- waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa, tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas- tugas operasi militer lainnya.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2005 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : “ **Dalam waktu damai** “, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ **Lebih lama dari tiga puluh hari** “.

/ Bahwa

Bahwa unsur ini merupakan perhitungan waktu lamanya desersi yaitu lebih lama dari tiga puluh hari dilakukan secara berturut- turut yang waktunya lebih dari tiga puluh hari tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir dikesatuan tanpa ijin Tmt 26-6-2005 sampai dengan 4-9-2005 adalah selama 2 bulan 9 hari atau selama 69 hari secara berturut- turut.
2. Bahwa waktu selama 2 bulan 9 hari atau selama 69 hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari. Hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 2 bulan 9 hari atau selama 69 hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yunsur keempat : “ **Lebih lama dari tiga puluh hari** “, telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹¹

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “ **Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari** “.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan Terdakwa untuk mendapatkan uang/harta dengan acara yang mudah dan cepat sehingga meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan/komandannya, hal ini mencerminkan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuannya karena tugas yang menjadi kewajiban Terdakwa tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, serta dapat mengganggu disiplin Prajurit lainnya dikesatuannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga.

Oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi lima kali :
/ a. 1997
 - a. 1997- 1998 di Tim-Tim.
 - b.. 1998 di Poso.
 - c. 2000- 2001 di Irja.
 - d. 2001 di Poso.
 - e. 2004- 2005 di NAD.
3. Terdakwa mengakui dengan terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi- sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi tidak hadir tanpa ijin (THTI) an.Kopda Abdul Muin
Nrp.31930539271073, Jabatan Tabak RL Ton I Ki B Yonif 713/St..

Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat Pasal 87 ayat 1 ke-2 yo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :

**ABDUL MUIN
KOPDA NRP. 31930539271073**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara 3 (Tiga) bulan.

/ Menetapkan
Menetapkan selama waktu Terdakwa
menjalani penahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi tidak hadir tanpa ijin
(THTI) an.Kopda Abdul Muin
Nrp.31930539271073, Jabatan Tabak RL Ton I Ki B Yonif
713/St.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
7.500,-

/ Demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 1 September 2006 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Laut (KH) Bambang Angkoso Wahyono, SH, MH, Nrp. 10565/P sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk Kirto, SH, Nrp. 1930004780966 dan Kapten Laut (KH) Hari Aji Sugianto, SH, Nrp. 11813 / P sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Letkol Chk Endro Nurwantoko, SH, Nrp. 33520 dan Panitera Lettu Chk M.A Sumarsono, SH, Nrp. 11020006580974 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap +ttd

BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, SH, MH.

LETKOL LAUT (KH) NRP.

10565 / P

HAKIM ANGGOTA I

ttd

K I R T O, SH.

AJI SUGIANTO, SH.

MAYOR CHK NRP. 1930004780966

11813 / P

HAKIM ANGGOTA II

ttd

HARI

KAPTEN LAUT (KH) NRP.

PANITERA

ttd

MOCH A. SUMARSONO, SH

LETTU CHK NRP. 11020006580974

Disalin sesuai dengan aslinya

PANITERA

MOCH A. SUMARSONO, SH

LETTU CHK NRP. 11020006580974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)